

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat dalam dua dekade terakhir telah mengubah lanskap sektor keuangan secara signifikan. Indonesia terdapat kemajuan ini terlihat dengan munculnya berbagai layanan perbankan digital yang tidak hanya menawarkan kemudahan akses bagi nasabah, tetapi juga mendemokratisasi layanan keuangan, terutama di daerah-daerah yang sebelumnya kurang terlayani oleh lembaga keuangan tradisional. Melalui layanan seperti *mobile banking*, *internet banking*, dan *platform fintech*, perbankan digital memungkinkan transaksi keuangan dilakukan dengan cepat, efisien, dan nyaman, tanpa harus mengunjungi kantor cabang fisik.³

Namun, meskipun banyaknya manfaat yang ditawarkan, perkembangan perbankan digital juga membawa tantangan baru yang perlu diatasi. Salah satu isu utama adalah risiko keamanan siber yang meningkat, di mana penipuan dan pencurian data menjadi ancaman nyata bagi pengguna layanan digital. Dengan meningkatnya jumlah pengguna perbankan digital, potensi kerugian bagi nasabah dan reputasi institusi keuangan juga semakin besar. Selain itu, ketidakpastian

³ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, cetakan 11. Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 14.

regulasi dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai penggunaan layanan digital dapat mengakibatkan kerugian finansial dan reputasi yang serius.⁴

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan di Indonesia memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk memastikan bahwa perkembangan perbankan digital berlangsung dalam koridor yang aman, transparan, dan berkeadilan. OJK tidak hanya bertugas mengatur dan mengawasi lembaga keuangan, tetapi juga berperan aktif dalam mendorong inovasi di sektor keuangan, dengan tetap mengedepankan aspek perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan.⁵

OJK telah merumuskan berbagai regulasi untuk mengatur aktivitas perbankan digital, termasuk ketentuan tentang keamanan data, perlindungan konsumen, dan tata kelola perusahaan. Melalui peraturan yang jelas dan tegas, OJK bertujuan untuk membangun ekosistem keuangan yang tidak hanya aman, tetapi juga inklusif, sehingga semua lapisan masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan dengan baik. Salah satu langkah penting yang diambil OJK adalah penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko dalam penggunaan teknologi, yang mengharuskan bank dan lembaga keuangan lainnya untuk melakukan

⁴ Umari, Julian Rizky. *Pengaruh Persepsi Risiko, Manfaat, dan Kemudahan terhadap Minat Menggunakan Bank Digital di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Generasi Z di Daerah Istimewa Yogyakarta)*, *Jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2022, hlm. 7.

⁵ Rivai, Veithzal; Sofyan Basir; Sarwono Sudarto; Arifiandy Permata Veithzal, *Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik*, edisi 1, cetakan 1. Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 7.

evaluasi berkala terhadap risiko-risiko yang mungkin timbul dari layanan digital yang mereka tawarkan.⁶

Selain itu, OJK juga berkomitmen untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Melalui program-program edukasi, OJK bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai manfaat dan risiko perbankan digital, serta hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen. Peningkatan literasi keuangan menjadi penting agar masyarakat dapat menggunakan layanan perbankan digital dengan bijak dan aman, serta memahami cara melindungi diri dari potensi risiko yang mungkin dihadapi.⁷

Menghadapi perubahan yang cepat di dunia perbankan digital, OJK perlu beradaptasi dan memperbarui regulasi secara berkala untuk memastikan bahwa peraturan yang ada tetap relevan dengan kondisi pasar yang terus berubah. Pendekatan kolaboratif antara OJK, lembaga keuangan, dan pelaku industri teknologi juga menjadi sangat penting dalam menciptakan regulasi yang tidak hanya efektif tetapi juga mendukung inovasi dan perkembangan industri keuangan digital.

Idealitanya peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatur dan mengawasi perbankan digital di Indonesia ditujukan agar informasi yang dikelola terjaga

⁶ Adzkiya, Hana, et al. "Peningkatan Literasi Keuangan Melalui Sosialisasi Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Upaya Perlindungan Masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Ilegal di Desa Suro." *Jurnal Kampelmas* Vol. 1. No. 2, 2022, hlm. 15.

⁷ Hesti, Yulia. "Analisis Yuridis Tujuan dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Lembaga Perbankan di Indonesia." *Jurnal Pranata Hukum*, Vol.1, No.3, 2018, hlm. 21.

kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) secara efektif dan efisien sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum. Realitanya terjadi kebocoran data di bank yang melibatkan data nasabah seperti nama, nomor rekening, nomor telepon, hingga informasi keuangan tersebar sehingga sangat merugikan bagi nasabah bank. Sebagaimana dalam kasus pada Oktober 2021, beredar informasi *database* Bank Jatim (BJTM) bocor, *database* Bank Jatim dijual di forum pengumpul data hasil kebocoran *database* RaidForums. *Database* tersebut dijual dengan harga US\$250.000 sebesar 378 GB yang berisi data seperti nomor rekening, nomor telepon, data nasabah, data karyawan, dan data keuangan pribadi. Berdasarkan hasil penelusuran awal pelaku kejahatan siber melakukan instruksi pada sistem aplikasi pendukung dan bukan pada *core system*.⁸

Idealitanya, peraturan yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki standar dan prosedur penggunaan teknologi informasi terhadap aspek pengamanan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2022 mengatur tentang ketahanan siber dan bagaimana bank wajib melakukan tindakan pencegahan untuk mencegah kebocoran data serta ancaman siber lainnya. Realitanya, dalam praktiknya perlindungan data nasabah

⁸ <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240703105948-17-551355/data-370-ribu-nasabah-btn-bocor-ini-tanggapan-manajemen>, diakses pada tgl 10 Desember 2024 pk1 13.00 WIB.

oleh bank sering terjadi risiko kebocoran data, akses tidak sah, dan serangan siber yang mana sangat merugikan bagi nasabah. Berdasarkan data dari Checkpoint Research 2022, sektor jasa keuangan termasuk perbankan mendapatkan 1.131 kali serangan siber setiap pekannya. Data International Monetary Fund (IMF) pada 2020 menyebutkan total kerugian rata-rata tahunan akibat serangan siber di sektor jasa keuangan secara global mencapai sekitar US\$100 miliar. Sebelum masalah yang menimpa BSI, terdapat beberapa kasus kebocoran data di sejumlah institusi keuangan Indonesia.⁹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran OJK dalam mengatur dan mengawasi perbankan digital di Indonesia?
2. Apakah peraturan yang diterbitkan OJK dalam POJK sudah memenuhi aspek keamanan, transparansi, dan perlindungan konsumen dalam layanan perbankan digital?

⁹ <https://finansial.bisnis.com/read/20230516/90/1656438/daftar-kasus-kebocoran-data-sektor-finansial-ri-selain-bsi-bris>, diakses pada tgl 10 Desember 2024 pkl 14.00 WIB.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang permasalahan di atas, maka tujuan penelitian dalam rangka penulisan proposal ini adalah:

1. Untuk menganalisis peran OJK dalam mengatur dan mengawasi perbankan digital di Indonesia.
2. Untuk menganalisis peraturan yang diterbitkan OJK sudah memenuhi aspek keamanan, transparansi, dan perlindungan konsumen dalam layanan perbankan digital.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan dan pembangunan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perbankan pada khususnya.
2. Diharapkan dapat memberikan bahan referensi bagi kepentingan penelitian lanjutan yang bersifatnya akademis baik dalam penelaahan hukum secara sektoral maupun secara menyeluruh dan sebagai bahan tambahan dalam keputusan hukum perbankan.

Sedangkan manfaat secara Praktis dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi ilmu dan masukan positif terhadap peneliti untuk lebih mengetahui mengenai aspek peran otoritas jasa keuangan dalam pengawasan perbankan digital di Indonesia.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan evaluasi terhadap pemerintah, nasabah, dan perbankan yang terkait permasalahan perbankan digital di Indonesia.
3. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya masyarakat selaku nasabah pada bank.

E. Orisinalitas Penelitian

Penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang terdapat persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

No	Penulis	Judul	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Mulvi Aulia	Perbankan dalam Era Baru Digital : Menuju Bank 4.0	2021	Penelitian berfokus pada menyikapi bank tradisional dalam persaingan seiring pesatnya pertumbuhan <i>financial technology</i> .	Memiliki fokus kajian terkait bank digital.
2.	Ahmad Syahrir	Peran OJK dalam Pengawasan Perbankan Digital: Studi Kasus Bank Jago	2021	Fokus pada peran OJK dalam pengawasan perbankan digital.	Penelitian yang dilakukan penulis mengatur dan mengawasi perbankan digital di Indonesia
3.	Khaspullah	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi	2021	Memberikan pandangan terhadap	Berfokus pada peran otoritas jasa keuangan

		Minat Menggunakan Bank Digital Syariah pada Generasi Z: Studi Kasus di Kota Bogor		sistem transaksi Bank Digital	dalam pengawasan perbankan digital.
4.	Leo matreza	Inovasi Produk dalam meningkatkan Minat Nasabah Pada PT. BRI Syariah Kantor Cabang Bengkulu	2022	Penelitian berfokus kepada meningkatkan inovasi layanan	Berfokus pada bank digital.
5.	Budi Santoso	Efektivitas Regulasi OJK terhadap Inovasi Layanan Perbankan Digital di Indonesia	2022	Sama-sama membahas peran OJK dalam perbankan digital.	Penelitian penulis berfokus pada mengatur dan mengawasi perbankan digital, tidak untuk efektivitas regulasi OJK nya.
6.	Citra Kurniawati	Tantangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengatur dan Mengawasi Bank Digital: Perspektif Global	2023	Sama-sama membahas peran OJK dalam mengatur dan mengawasi bank digital.	Penelitian yang dilakukan penulis menyoroti tantangan OJK dari perspektif Indonesia saja.

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang terdapat persamaan perbedaan dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah orisinal.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Bank

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai *banknote*. Kata bank

berasal dari bahasa Italia *banca* berarti tempat penukaran uang. Sedangkan menurut undang-undang perbankan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (tercantum pada UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam Pasal 1 ayat (1)).¹⁰

Tujuan Bank Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Bab II Pasal 4) tujuan perbankan adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan hidup rakyat banyak.

Fungsi bank secara umum adalah menghimpun dana dari masyarakat luas (*funding*) dan menyalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit (*lending*) untuk berbagai tujuan. Tetapi sebenarnya fungsi bank dapat dijelaskan dengan lebih spesifik seperti yang diungkapkan oleh yaitu sebagai berikut:¹¹

- a. *Agent of Trust* dasar utama kegiatan perbankan adalah *trust* atau kepercayaan, baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana.

¹⁰ Mardiasmo, *Perbankan: Teori dan Praktik*, Andi Offset, Yogyakarta, 2017, hlm. 8.

¹¹ A.Totok, Budi Santoso, Sigit Triandari, Y. Sri Susilo. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Salemba Empat, Jakarta, 2017, hlm. 15.

- b. *Agent of Development* kelancaran kegiatan investasi, distribusi, konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat.
- c. *Agent of Service* selain menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat seperti jasa pengiriman uang dan jasa penitipan barang berharga.

2. Pengertian Bank Digital

Menurut Penyelenggaraan *Digital Branch* Bank Umum oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Layanan perbankan digital adalah layanan atau kegiatan perbankan dengan menggunakan sarana elektronik atau digital milik Bank, melalui media digital milik calon nasabah dan/atau nasabah Bank, yang dilakukan secara mandiri. Hal ini memungkinkan calon nasabah dan/atau nasabah Bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, registrasi, pembukaan rekening, transaksi perbankan, dan penutupan rekening, termasuk memperoleh informasi lain dan transaksi di luar produk perbankan, antara lain nasihat keuangan (*financial advisory*), investasi, transaksi sistem perdagangan berbasis elektronik (*e-commerce*), dan kebutuhan lainnya dari nasabah Bank.

Manfaat utama dari manfaat bank digital adalah:¹²

¹² Roberto, Akyuwen, *Lebih Mengenal Digital Banking Manfaat, Peluang, dan Tantangan*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2020, hlm. 18.

- a. Efisiensi bisnis. Tidak hanya platform digital meningkatkan interaksi dengan pelanggan dan memberikan kebutuhan lebih cepat, juga menyediakan metode untuk membuat fungsi internal lebih efisien.
- b. Penghematan biaya. Salah satu kunci bagi bank untuk memotong biaya adalah aplikasi otomatis yang menggantikan tenaga kerja manual yang berlebihan. Pemrosesan bank tradisional mahal, lambat dan rentan terhadap kesalahan manusia.
- c. Peningkatan daya. Solusi digital membantu mengelola daftar pemasaran, memungkinkan bank untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan membangun hubungan yang lebih dekat dengan konsumen yang mengerti teknologi.
- d. Kelincahan yang lebih besar. Penggunaan otomatisasi dapat mempercepat proses eksternal dan internal, yang keduanya dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Menyusul jatuhnya pasar keuangan pada 2008, peningkatan penekanan diberikan pada manajemen risiko. Alih-alih bank mempekerjakan dan melatih profesional manajemen risiko, perangkat lunak manajemen risiko mungkin mendeteksi dan merespons perubahan pasar lebih cepat daripada profesional berpengalaman sekalipun.
- e. Keamanan yang ditingkatkan. Semua bisnis besar atau kecil menghadapi semakin banyak ancaman *cyber* yang dapat merusak reputasi. Pada bulan Februari 2016, Internal Revenue Service mengumumkan telah diretas tahun sebelumnya, seperti yang dilakukan beberapa perusahaan teknologi

besar. Bank dapat memanfaatkan lapisan keamanan ekstra untuk melindungi data.

3. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan di Indonesia. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan mulai beroperasi secara resmi pada 1 Januari 2013.¹³OJK memiliki tugas dan fungsi yakni :¹⁴

a. Pengawasan dan Pengaturan

OJK bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur lembaga keuangan, termasuk bank, perusahaan asuransi, pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi kepentingan konsumen.

b. Inklusi Keuangan

OJK berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, termasuk mempromosikan produk dan layanan keuangan yang inovatif dan ramah konsumen.

c. Edukasi dan Perlindungan Konsumen

¹³ Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah*, Jakarta, 2014, hlm. 34,

¹⁴ Athasya, Amanda, dan Yudho Taruno Muryanto. "Tugas dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam Sengketa Perdata terkait Perlindungan Hukum bagi Konsumen." *Jurnal Privat Law*, Vol. 7. No. 2, 2019, hlm. 164.

OJK juga melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai produk dan layanan keuangan, serta memberikan perlindungan terhadap konsumen agar terhindar dari praktik yang merugikan.

d. Stabilitas Sistem Keuangan

OJK berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional agar tetap sehat dan berkelanjutan, termasuk dalam situasi krisis.

e. Penegakan Hukum

OJK memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga keuangan, termasuk memberikan sanksi administratif dan tindakan hukum lainnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran dan fungsi yang penting dalam menciptakan sistem keuangan yang transparan, adil, dan akuntabel di Indonesia.

G. Definisi Operasional

1. Bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Secara umum, bank beroperasi dengan dua fungsi utama, yaitu menghimpun simpanan dari masyarakat dan memberikan pinjaman kepada individu atau perusahaan, dalam praktiknya bank juga menyediakan berbagai layanan keuangan lainnya termasuk pembayaran, transfer, dan investasi.¹⁵

¹⁵ Setiono, *Supremasi Hukum*, Universitas Negeri Surakarta, Surakarta, 2004, hlm. 3.

2. Bank digital merujuk pada lembaga keuangan yang menyediakan layanan perbankan melalui platform digital. Ini mencakup berbagai layanan seperti pembukaan rekening, transfer dana, pinjaman, investasi, dan lain-lain, yang dilakukan secara *online* tanpa harus mengunjungi cabang fisik bank. Bank digital sering kali menawarkan kemudahan, kecepatan, dan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan bank konvensional.
3. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan di Indonesia. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan mulai beroperasi secara resmi pada 1 Januari 2013.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diteliti. Metode penelitian juga dapat diartikan dengan cara penelitian. Penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh seseorang untuk memperkuat, membina serta mengembangkan suatu ilmu pengetahuan. Penelitian dilakukan dalam rangka suatu kegiatan ilmiah yaitu seseorang berusaha untuk mencari kebenaran dari temuan orang yang dianggap ahli dan dihormati. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode:¹⁶

1. Jenis Penelitian

¹⁶ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2013, hlm. 17.

Jenis penelitian ini adalah yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁷ Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang difokuskan pada analisis teks hukum, undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan literatur hukum lainnya. Langkah-langkah umum dalam melakukan penelitian hukum normatif yaitu dengan penentuan topik, identifikasi sumber hukum, perumusan masalah, pencarian bahan hukum, analisis data, penyusunan kerangka konsep, penyusunan kesimpulan dan referensi.

2. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, yaitu penelitian yang menggunakan legis positivis, yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dengan menggunakan pendekatan melalui undang-undang (*statute approach*) yakni suatu metode penelitian yang fokus pada analisis teks undang-undang dan peraturan hukum untuk memahami dan mengevaluasi peraturan hukum itu sendiri. Pendekatan ini sering digunakan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum, tujuan dan norma-norma yang terkandung dalam undang-

¹⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm. 1.

undang dan peraturan, dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yakni suatu metode penelitian yang menekankan pada analisis kritis terhadap teks hukum, dokumen hukum, dan literatur hukum untuk memahami, menafsirkan, dan mengevaluasi isu hukum yang diteliti.¹⁸

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah peraturan-peraturan yang mengatur peran otoritas jasa keuangan yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, POJK Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum, POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dalam pengawasan perbankan digital di Indonesia.

4. Sumber Data Penelitian

- a. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum berupa primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer merupakan kekuatan mengikat secara yuridis, seperti peraturan

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134.

perundang-undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti: rancangan peraturan perundang-undangan, literatur, dan jurnal. Bahan hukum tersier merupakan pelengkap data primer dan data sekunder, seperti kamus dan ensiklopedi. Berikut rincian daripada bahan-bahan hukum dimaksud.¹⁹

b. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK)
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum
- 6) POJK Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum

¹⁹ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 43.

7) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen
Sektor Jasa Keuangan

- c. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal hukum, tugas akhir, dan data elektronik.
- d. Bahan hukum tersier sebagai pelengkap dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian yaitu dengan cara studi kepustakaan dengan menginventarisir peraturan Perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian, makalah, dan buku-buku yang berkaitan dengan materi yang menjadi objek penelitian untuk selanjutnya dipelajari dan dikaji sebagai satu kesatuan yang utuh.²⁰

6. Metode Analisis Data

Metode untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode analisis yuridis-normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang dipakai

²⁰ Gulo W, *Metodologi Penelitian*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 14.

sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclution*) terhadap permasalahannya.²¹

I. Kerangka Skripsi

Sistematik penulisan memuat suatu kerangka pemikiran dari penelitian yang dituangkan di dalam bagian-bagian atau bab-bab yang kemudian disusun secara sistematis. Sistematika penulisan tersebut meliputi sebagai berikut:

BAB I berisi tentang pendahuluan, uraian penelitian terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, metodologi penelitian, dan kerangka skripsi.

BAB II membahas mengenai Tinjauan pustaka berisikan tentang teori-teori penelitian terkait Bank, Bank digital, dan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III membahas mengenai rumusan masalah yang ada terkait bagaimana OJK mengatur dan mengawasi perbankan digital di Indonesia dan apakah peraturan yang diterbitkan OJK sudah cukup efektif dalam memastikan keamanan, transparansi, dan perlindungan konsumen dalam layanan perbankan digital.

BAB IV berisikan tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran terkait dengan peran otoritas jasa keuangan dalam pengawasan perbankan digital di Indonesia.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 13.